

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO
NOMOR : SKEP-001/DK/TH/XII/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO
DAN PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usahanya, dan memberi nasihat kepada Direksi PT Tamaris Hidro;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro wajib membentuk Komite Audit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5824);
 - 4. Akta Pendirian PT Tamaris Hidro Nomor 05, tanggal 05 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan Nomor: AHU-50263.AH.01.01 Tahun 2011, yang mana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan

Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT Tamaris Hidro Nomor 25, tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn, pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2021 dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0479565.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO TENTANG PENGANGKATAN KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO DAN PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO.**

PERTAMA : Menetapkan dan mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Komite Audit PT Tamaris Hidro, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Untung Udji Santoso	Ketua Komite Audit
2.	Robby Eduardo Quento	Anggota Komite Audit
3.	Adi Vithara Purba	Anggota Komite Audit

KEDUA : Menetapkan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro sebagaimana dilampirkan pada Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro.

KEEMPAT : Komite Audit PT Tamaris Hidro bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

KELIMA Masa jabatan anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh perusahaan.

[Handwritten signature]

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Desember 2021

Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro


PT Tamaris Hidro

Untung Udji Santoso
Komisaris Independen



Lampiran
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro
Nomor SKEP-001/DK/TH/XII/2021
Tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro
dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro
Tanggal 03 Desember 2021

PIAGAM KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO



Daftar Isi

- A. Pendahuluan
 - 1. Maksud dan Tujuan
 - 2. Landasan Hukum
- B. Pembentukan dan Struktur Keanggotaan
 - 1. Pembentukan Komite Audit
 - 2. Struktur Keanggotaan
 - 3. Masa Jabatan Komite Audit
- C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
 - 1. Tugas Komite Audit
 - 2. Tanggung Jawab Komite Audit
 - 3. Wewenang Komite Audit
- D. Prosedur Kerja
 - 1. Rencana Kerja dan Anggaran
 - 2. Penyelenggaraan Rapat
 - 3. Pelaporan
- E. Penutup

Handwritten signature and initials in blue ink.

A. Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah agar Piagam Komite Audit yang telah diatur oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro ini menjadi pedoman bagi Komite Audit PT Tamaris Hidro, yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro, dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro secara transparan, akuntabilitas, kompeten dan independen, sehingga PT Tamaris Hidro dapat dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan dari pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah untuk:

- a. Membantu Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi PT Tamaris Hidro;
- b. Memberikan Batasan mengenai tugas pokok dan fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab Komite Audit PT Tamaris Hidro;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5824).

B. Pembentukan dan Struktur Keanggotaan

1. Pembentukan Komite Audit PT Tamaris Hidro

- a. Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro membentuk Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar PT Tamaris Hidro.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- b. Komite Audit PT Tamaris Hidro dibentuk untuk melaksanakan pekerjaannya secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

2. Struktur Keanggotaan Komite Audit PT Tamaris Hidro

- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro terdiri dari seorang Ketua, yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
- b. Keanggotaan Komite Audit PT Tamaris Hidro wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (i) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - (ii) Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha PT Tamaris Hidro, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - (iii) Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh PT Tamaris Hidro;
 - (iv) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan;
 - (v) Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - (vi) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT Tamaris Hidro dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - (vii) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT Tamaris Hidro dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - (viii) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada PT Tamaris Hidro;
 - (ix) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham PT Tamaris Hidro, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - (x) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama PT Tamaris Hidro; dan
 - (xi) Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Tamaris Hidro.

[Handwritten signature]

3. Masa Jabatan Komite Audit PT Tamaris Hidro

- a. Masa jabatan anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Dalam hal masa jabatan Komisaris Independen pada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro, yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit PT Tamaris Hidro, berakhir, maka jabatan sebagai Ketua Komite Audit PT Tamaris Hidro berakhir dengan sendirinya.

C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Tugas Komite Audit PT Tamaris Hidro

Komite Audit PT Tamaris Hidro bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Tamaris Hidro kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi, laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
- b. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

2. Tanggung Jawab Komite Audit PT Tamaris Hidro.

Komite Audit PT Tamaris Hidro bertanggung jawab:

- a. atas pelaksanaan tugasnya, termasuk terhadap rekomendasi yang diberikan, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk setiap pelaksanaan tugasnya.

Handwritten signature and initials: "LW" and "UK."

- b. untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

3. Wewenang Komite Audit PT Tamaris Hidro

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit PT Tamaris Hidro memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan, terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

D. Prosedur Kerja

1. Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit PT Tamaris Hidro wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
- b. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- c. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

2. Penyelenggaraan Rapat

- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.
- b. Setiap rapat Komite Audit PT Tamaris Hidro dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- c. Risalah rapat, sebagaimana dimaksud huruf b, disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

[Handwritten signatures]

- d. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit PT Tamaris Hidro.

3. Pelaporan

- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi, jika diperlukan.
- b. Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
- c. Laporan Komite Audit, sebagaimana dimaksud huruf a dan b, ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro.

4. Penanganan Pengaduan

- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran (apabila ada) terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan pelaporan tersebut.
- b. Komite Audit akan membuat laporan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro atas hasil penelaahan pada huruf a, beserta rekomendasi.

E. Penutup

1. Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro ini berlaku efektif sejak tanggal persetujuan yang diberikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
2. Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaan atau dilakukan pemutakhiran, apabila dianggap perlu, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Desember 2021

Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro


PT Tamaris Hidro
Untung Udji Santoso
Komisaris Independen

